

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 40 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**SERTIFIKAT SANITASI KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvensi internasional sebagaimana termuat dalam International Health Regulation (IHR) 2005, perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberlakuan Sertifikat Sanitasi Kapal dari Derratting Exemption Certificate (DEC) atau Derratting Certificate (DC) menjadi Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) atau Ship Sanitation Control Certificate (SSCC);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian

Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/SK/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 665).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Sanitasi Kapal adalah dokumen Kapal yang menerangkan kondisi sanitasi Kapal yang bebas Tindakan Sanitasi atau telah dilakukan Tindakan Sanitasi.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal sandar, berlabuh, naik turun, penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi.
4. Pemeriksaan Sanitasi adalah kegiatan pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat di atas Kapal.
5. Tindakan Sanitasi adalah upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi, meliputi disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan deratisasi.
6. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah semua faktor yang berpotensi menimbulkan penularan penyakit.
7. Docking adalah proses perbaikan Kapal di galangan.
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

## **Pasal 2**

Setiap Kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki Sertifikat Sanitasi Kapal.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL**

## **Pasal 3**

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal terdiri atas:
  - a. SSCEC (Ship Sanitation Control Exemption Certificate); dan
  - b. SSCC (Ship Sanitation Control Certificate).
- (2) SSCEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kapal yang telah dilakukan Pemeriksaan Sanitasi dan dinyatakan bebas Tindakan Sanitasi.
- (3) SSCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kapal yang telah dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi dalam Pemeriksaan Sanitasi.

## **Pasal 4**

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Sertifikat Sanitasi Kapal dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat;
  - b. berganti nama;
  - c. masa berlaku sudah berakhir;
  - d. berubah bendera;
  - e. sertifikat dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak; dan/atau
  - f. keterangan dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## **Pasal 5**

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal harus ditandatangani oleh kepala KKP.
- (2) Kepala KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan penandatanganan Sertifikat Sanitasi Kapal kepada pejabat KKP yang ditunjuk.

## **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Sanitasi Kapal, pemilik Kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KKP.

- (2) Kepala KKP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan pejabat KKP sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi.
- (3) Pejabat KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima penugasan berkoordinasi dengan agen pelayaran untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi terhadap Kapal sesuai permohonan.
- (4) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukannya Pemeriksaan Sanitasi, wajib diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal atau rekomendasi untuk dilakukan Tindakan Sanitasi kepada pemilik Kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila karena kondisi tertentu Tindakan Sanitasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan di Pelabuhan setempat, maka pada Sertifikat Sanitasi Kapal yang lama diberikan cap/stempel perpanjangan untuk dilakukan Tindakan Sanitasi pada Pelabuhan tujuan berikutnya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kapal transit yang muatannya tidak dimungkinkan untuk dibongkar/diturunkan; dan/atau
  - b. kapal akan docking di Pelabuhan tujuan.
- (3) Dalam hal Kapal dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberian cap/stempel perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan laporan bukti pemeriksaan faktor risiko dan rekomendasi Tindakan Sanitasi yang harus dilakukan.

#### **Pasal 8**

Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan cap/stempel perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali berlayar dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari perjalanan.

#### **Pasal 9**

Kepala KKP yang memberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan cap/stempel perpanjangan harus memberitahukan kepada Kepala KKP di Pelabuhan tujuan berikutnya yang telah ditentukan dalam dokumen perjalanan Kapal.

#### **Pasal 10**

Setiap Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan harus dicatat dalam sistem registrasi penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal oleh petugas KKP.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk serta tata cara pengisian Sertifikat Sanitasi Kapal dan laporan bukti pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB III**

## **PEMERIKSAAN SANITASI DAN TINDAKAN SANITASI**

### **Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan Sanitasi oleh petugas KKP dilaksanakan dalam rangka pemberian Sertifikat Sanitasi Kapal atau pengawasan kesehatan Kapal dalam rangka kekarantinaan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa.

### **Pasal 13**

- (1) Pemeriksaan Sanitasi ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi Kapal terkait ada atau tidak adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat.
- (2) Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dari Tindakan Sanitasi yang tidak mencukupi; dan/atau
  - b. informasi mengenai setiap kasus pada manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Maritim Declaration of Health (MDH).

### **Pasal 14**

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan Sanitasi tidak ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kapal dinyatakan bebas Tindakan Sanitasi dan dapat diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan mengisi bagian SSCEC dan mencoret bagian SSCC.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Sanitasi ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kapal harus dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi.
- (3) Terhadap Kapal yang telah dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan mengisi bagian SSCC dan mencoret bagian SSCEC.

### **Pasal 15**

Pemeriksaan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh petugas KKP yang memiliki kompetensi.

### **Pasal 16**

- (1) Nakhoda atau pemilik Kapal wajib melaksanakan rekomendasi pejabat KKP sesuai hasil Pemeriksaan Sanitasi.
- (2) Dalam hal rekomendasi pejabat KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tindakan Sanitasi, maka Tindakan Sanitasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Nakhoda atau pemilik Kapal wajib melakukan pemeliharaan kondisi sanitasi Kapal untuk menjamin keabsahan Sertifikat Sanitasi Kapal.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Sanitasi Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan sepanjang yang mengatur mengenai penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 20**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Mei 2015  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
NILA FARID MOELOEK